



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asto bin (alm) Sakur
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kluwangan Desa Racek Kecamatan Tiris
Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 313/ Pid.B/2018/PN Krs tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASTO bin (alm) SAKUR** bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASTO bin (alm) SAKUR** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JUMARTONO;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-167/KRAKS/Epp.2/08/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ASTO bin (alm) SAKUR** pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa berawal dari saksi korban yaitu Jumartono kemalingan seekor sapi miliknya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wib yang mana sapi tersebut dirawat/dipeliharakan kepada saksi Seno, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud untuk mencarikan sapi yang telah hilang, dimana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs



dalam obrolan telpon tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi korban, kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa lalu saksi korban bersama dengan Nursalim, Seno, dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno dimana pada saat saksi korban meyerahkan uang tersebut saksi korban sambil mengatakan "**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**" lalu dijawab oleh terdakwa "**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo namun setelah saksi korban menunggu dari siang hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi korban menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk tetap menunggunya dan sampai dilaporkan kepada polisi sapi korban tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Jumartono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ASTO bin (alm) SAKUR** pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari saksi korban yaitu Jumartono kemalingan seekor sapi miliknya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wib yang



mana sapi tersebut dirawatkan/dipeliharakan kepada saksi Seno, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud untuk mencarikan sapinya yg telah hilang, dimana dalam obrolan telpon tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi korban, kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa lalu saksi korban bersama dengan Nursalim, Seno, dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno dimana pada saat saksi korban meyerahkan uang tersebut saksi korban sambil mengatakan "**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**" lalu dijawab oleh terdakwa "**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo namun setelah saksi korban menunggu dari siang hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi korban menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk tetap menunggunya dan sampai dilaporkan kepada polisi sapi korban tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Jumartono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUMARTONO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi kemalingan seekor sapi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wib yang mana sapi tersebut dirawat/dipeliharakan kepada saksi Seno, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi dengan maksud untuk mencarikan sapi saksi yg telah hilang yang terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi saksi lalu saksi menyanggupi permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Nursalim, Seno dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno.
- Bahwa pada saat saksi meyerahkan uang tersebut saksi sambil mengatakan "**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**" lalu dijawab oleh terdakwa "**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**" lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menunggu dari siang hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi untuk tetap menunggunya.
- Bahwa sampai dilaporkan kepada polisi sapi saksi tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **EDI ARISTO bin JAMI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari 30 Juni sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari JUMARTONO yang mana JUMARTONO datang kerumah saksi maksud dan tujuan JUMARTONO melaporkan tentang kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi milik JUMARTONO telah diambil oleh maling pada tanggal 24 Juni 2018 dan JUMARTONO mengatakan kepada saksi jika membayar uang tebusan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa JUMARTONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa memintanya dan terdakwa berjanji akan menemukan sapi milik JUMARTONO, namun sampai dilaporkan ke polisi sapi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ditemukan dan uang tidak dikembalikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **SULASI binti (alm) SUMAI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dan saksi tidak pernah mendapati terdakwa datang kerumah saksi untuk keperluan pengembalian uang tebusan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengembalikan uang tebusan milik JUMARTONO dan terdakwa tidak mempunyai etikat baik kepada keluarga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dalam masalah uang penebusan sapi tersebut dan tidak pernah mengatakan apa apa kepada saksi maupun Ibu kandung JUMARTONO yaitu SRIANI.
- Bahwa menurut pendapat saksi keterangan dari terdakwa tidak benar, jika terdakwa mengatakan seperti itu dan mempunyai niat untuk memiliki uang JUMARTONO.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **BUSRIANI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan uag milik anak saksi yang bernama Jumartono.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan, yang saksi tahu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 05.00 wib, sapi milik anak saksi telah hilang karena dicuri orang, setelah dilakukan pencarian sapi milik anak saksi tersebut tidak bisa ditemukan.
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah sapi milik anak saksi bisa ditemukan atau tidak.
- Bahwa sampai sekarang sapi milik anak saksi tidak ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **HOSNADI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari 30 Juni sekira pukul 18.00 WIB.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari JUMARTONO yang mana JUMARTONO datang kerumah saksi maksud dan tujuan JUMARTONO melaporkan tentang kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi milik JUMARTONO telah diambil oleh maling pada tanggal 24 Juni 2018 dan JUMARTONO mengatakan kepada saksi jika membayar uang tebusan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 3.500.000,-.
- Bahwa JUMARTONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa memintanya dan terdakwa berjanji akan menemukan sapi milik JUMARTONO, namun sampai dilaporkan ke polisi sapi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ditemukan dan uang tidak dikembalikan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari tidak bisa diingat lagi tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa awal kejadian yaitu terjadinya kejadian pencurian sapi pada tanggal 24 Juni 2018 milik JUMARNOTO di Desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, diwaktu itu juga terdakwa bersama dengan warga melakukan pencurian sapi milik Korban yang dititipkan kepada SENO warga Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa seminggu kemudian sekira pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018 saya datang kerumah SENEMAN bersama JUMARTONO dan ketiga temannya, setelah itu JUMARTONO menitipkan uang kepada terdakwa untuk pencarian sapi untuk urusan sapi yang sudah hilang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa terima uang itu dengan disaksikan oleh JUMARTONO dan teman temannya.
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah SENEMAN terlebih dahulu karena terdakwa mendapat informasi tentang pelaku yang mengambil sapi yang sudah hilang dari SENEMAN, keesokan harinya terdakwa bertemu dengan SENEMAN dan SAWI kemudian terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENEMAN senilai Rp. 500.000,- dan SAWI senilai Rp. 400.000,- untuk keperluan mencari sapi, namun sampai saat sapi tersebut tidak ketemu yang pada akhirnya uang senilai Rp. 2.100.000,- yang terdakwa kuasai sudah disita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak pernah janji kepada JUMARTONO terkait pencarian sapi atau penebusan sapi.
- Bahwa terdakwa pernah dating kerumah JUMARTONO pada tanggal 1 Juli sekira jam 09.00 WIB, namun hanya bertemu dengan istri JUMARTONO.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, maka dapatlah diperoleh Fakta - fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo berawal dari saksi korban yaitu Jumartono kemalingan seekor sapi miliknya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wib yang mana sapi tersebut dirawatan/dipeliharakan kepada saksi Seno, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud untuk mencarikan sapinya yg telah hilang, dimana dalam obrolan telpon tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi korban, kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa lalu saksi korban bersama dengan Nursalim, Seno, dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno dimana pada saat saksi korban meyerahkan uang tersebut saksi korban sambil mengatakan "**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**" lalu dijawab oleh terdakwa "**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**"

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo namun setelah saksi korban menunggu dari siang hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi korban menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk tetap menunggunya dan sampai dilaporkan kepada polisi sapi korban tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Jumartono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama pasal 378 KUHP. Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan kewenangan atau mempunyai pilihan untuk menentukan Dakwaan mana yang nantinya dapat dibuktikan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah membacakan Surat Tuntutannya terhadap Terdakwa, dengan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu ketentuan pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa terdakwa **ASTO bin (alm) SAKUR** terbukti mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud untuk mencarikan sapinya yg telah hilang, dimana dalam obrolan telpon tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi korban, kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa lalu saksi korban bersama dengan Nursalim, Seno, dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno dimana pada saat saksi korban meyerahkan uang tersebut saksi korban sambil mengatakan “**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**” lalu dijawab oleh terdakwa “**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo namun setelah saksi korban menunggu dari siang



hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi korban menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk tetap menunggunya dan sampai dilaporkan kepada polisi sapi korban tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Jumartono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar Jam 22.30 wib bertempat di rumah seseorang yang berada di Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi korban dengan maksud untuk mencarikan sapinya yg telah hilang, dimana dalam obrolan telpon tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemukan serta mengembalikan sapi korban, kemudian saksi korban menyanggupi permintaan terdakwa lalu saksi korban bersama dengan Nursalim, Seno, dan Edi mengantarkan uang yang diminta terdakwa ke Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Nursalim dan Seno dimana pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut saksi korban sambil mengatakan “**saya apa katanya sampean pak Asto untuk ketemunya sapi yang hilang**” lalu dijawab oleh terdakwa “**kalau ada uang ada barang dan sapi ketemu dan jika sapi tidak dapat diketemukan uangnya akan dikembalikan**” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu sapinya di Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo namun setelah saksi korban menunggu dari siang hingga tengah malam sapi tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi korban menelpon terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk tetap menunggunya dan sampai dilaporkan kepada polisi sapi korban tetap tidak kembali begitu juga uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Jumartono mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit didalam persidangan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Asto bin (alm) Sakur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban JUMARTONO.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh : Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim ketua Majelis, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh H. Maksam, S.H.,M.H. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Ardian Junaedi, S.H.,M.H. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)